


**PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 1 TAHUN 2025**
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GONDANGKULON
(APBDES) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON
Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451
 gondangkulon7@gmail.com



KEPALA DESA GONDANGKULON
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut Rp. 1.841.357.752,80 (Satu Milyar Delapan ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Delapan Puluh Rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp 216.492.000,00 |
| b. Transfer | Rp. 1.616.546.871,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. 7.358.881,80 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 1.841.357.752,80 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 960.886.000 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp 525.157.000 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 87.722.000 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 67.710.000 |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 149.200.000
Jumlah Belanja	Rp 1.790.057.000
Surplus/(Defisit)	Rp. 50.682.752,80
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 21.915.847,60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 21.915.847,60

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 14 Januari 2025



Diundangkan di Gondangkulon
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		215.960.000,00	216.492.000,00	532.000,00
Pendapatan Transfer		1.619.704.200,00	1.616.546.871,00	3.157.329,00
Dana Desa		899.455.000,00	899.455.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		110.187.900,00	110.187.900,00	0,00
Alokasi Dana Desa		535.061.300,00	531.903.971,00	3.157.329,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		3.500.000,00	7.540.016,18	4.040.016,18
JUMLAH PENDAPATAN		1.839.164.200,00	1.840.578.887,18	1.414.687,18
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		979.254.547,60	962.224.003,25	17.030.544,35
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		561.773.500,00	525.157.000,00	36.616.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		96.462.000,00	87.722.000,00	8.740.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		73.410.000,00	67.710.000,00	5.700.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		150.180.000,00	149.200.000,00	980.000,00
JUMLAH BELANJA		1.861.080.047,60	1.792.013.003,25	69.067.044,35
SURPLUS / (DEFISIT)		(21.915.847,60)	48.565.883,93	(70.481.731,53)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		21.915.847,60	21.915.847,60	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		21.915.847,60	21.915.847,60	0,00
SILPA/Silpa TAHUN BERJALAN		0,00	70.481.731,53	(70.481.731,53)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Gondangkulon
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Gondangkulon merupakan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Gondangkulon

1. Kepala Desa : SUGIARTO
2. Sekretaris Desa : WENDI YULY ANDIKA
3. Bendahara Desa : DIDIK RAHMAD KURNIADI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl pahlawan No 115 a Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2024	Rp 72.598.600,00
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp 0,-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp 62.303.831,0
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp 62.303.831,0
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp 0,-
Saldo Kas per 31 Desember 2024	Rp 72.598.600,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
1. Hasil Usaha Desa	Rp 5.000.000	Rp 6.492.000	(Rp 1.492.000)
2. Hasil Aset Desa	Rp 210.960.000	Rp 210.960.000	Rp 960.000
Pendapatan Asli Desa	Rp 215.960.000	Rp 216.492.000	Rp 532.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Dana Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
Tahap 1	Rp 539.673.000	Rp 539.673.000	Rp 0
Tahap 2	Rp 359.782.000	Rp 359.782.000	Rp 0
jumlah	Rp 899.455.000	Rp 899.455.000	Rp 0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

PBH	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
jumlah	Rp 110.187.900	Rp 110.187.900	Rp 0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

Dana Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
Tahap 1	Rp 238.549.421	Rp 238.549.421	Rp 0
Tahap 2	Rp 241.706.750	Rp 241.706.750	Rp 0
Tahap 3	Rp 54.805.129	Rp 51.647.800	Rp 3.157.647
jumlah	Rp 535.061.300	Rp 531.903.971	Rp 3.157.647

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

BK Provinsi	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
jumlah	Rp 0	Rp 0	Rp 0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut

BK Kabupaten	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
jumlah	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 0

8. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari

BK Kabupaten	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	Rp 0	Rp 1.330.000	(Rp 1.330.000)
Bunga bank	Rp 3.500.000	Rp 6.028.881,80	(Rp 2.528.881,80)
Lain-lain pendapatan yang sah			
Jumlah	Rp 3.500.000	Rp 7.358.881,80	(Rp 3.858.881,80)

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
	Rp 979.254.547,6	Rp 962.886.000	Rp 18.368.547,60

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Bidang Pembangunan Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
	Rp 561.773.500	Rp 525.157.000	Rp 36.616.500

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
	Rp 96.462.000	Rp 87.722.000	Rp 8.740.000

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
	Rp 73.410.000	Rp 67.710.000	Rp 5.700.000

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2024, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan k sebagai berikut :

Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
	Rp 150.180.000	Rp 149.200.000	Rp 980.000

14. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	Kurang Lebih
Penerimaan Pembiayaan	Rp 21.915.847,60	Rp 21.915.847,60	Rp 0
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Pembiayaan Neto	Rp 21.915.847,60	Rp 21.915.847,60	

15. Aset Desa

No	Aset Desa	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ Pengurangan
1	Tanah	Rp 31.320.000.000	Rp 31.320.000.000	Rp 0
2	Peralatan Mesin	Rp 220.095.000	Rp 264.305.000	Rp 44.210.000
3	Kendaraan	Rp 237.000.000	Rp 237.000.000	Rp 0
4	Gudang dan Bangunan	Rp 1.529.268.000	Rp 1.734.418.000	Rp 205.150.000
5	Jalan, Jembatan, Irigasi	Rp 1.388.561.800	Rp 1.462.996.800	Rp 74.435.000
6	Aset Tetap Lainya	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 0
	Jumlah	Rp 34.700.924.000	Rp 35.024.719.800	Rp 323.795.000

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

No	Nama Bumdes	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ Pengurangan
1	Bumdes Maju Makmur	Rp 0	Rp 0	Rp 0

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gondangkulon tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 19. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gondangkulon Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANGKULON TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 14 Januari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

BERITA ACARA
NOMOR 141/ 01 /411.504.15/2024
TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GONDANGKULON
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGIARTO : Kepala Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GUPRON : Ketua BPD Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondangkulon, tanggal 14 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

Gondangkulon, 13 Januari 2025

Nomor : 005/ /411.514.15 /2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUGIARTO	L	Kepala Desa	1. 
2.	WENDI YULY ANDIKA	L	Sekretaris Desa	2. 
3.	SUWONDO	L	Kasun Ngemplak	3. 
4.	M. SOFUAN HADI	L	Kasun karangpedat	4. 
5.	SUMIADI	L	Kasun Gondangkulon	5. 
6.	SUKIMAH	P	Kasun Balongkenci	6. 
7.	MULYANI	L	Kasi Pemerintahan	7. 
8.	KHOIRUL AFIF BRIYAN Y	L	Kasi Kesejahteraan	8. 
9.	M. RIFAI KHOIRUL L	L	Kasi Pelayanan	9. 
10.	DIDIK RAHMAD KURNIADI	L	Kaur Keuangan	10. 
11.	WARTO	L	Kaur Perencanaan	11. 
12.	ACHMAD SETYOBUDI	L	Kaur TU dan Umum	12. 






PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	GUPRON	L	Ketua	1. 
2.	TRI QORIATUL M	P	Wakil Ketua	2. 
3.	RELLA PUGUH	L	Sekretaris	3. 
4.	SUMADI	L	Anggota	4. 
5.	ACHMAD SETIAWAN	L	Anggota	5. 
6.	SURAJI	L	Anggota	6. 
7.	YAJI	L	Anggota	7. 





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

NOTULEN

Rapat	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
Hari/Tanggal	:	Selasa, 14 Januari 2025
Waktu rapat	:	09.00 WIB s/d Selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"3. Sambutan Kepala Desa4. Penutup/Doa5. Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
Pimpinan Rapat	:	
Ketua	:	SUGIARTO
Sekretaris	:	WENDI YULY ANDIKA
Pencatat	:	KHOIRUL AFIF
Peserta rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Desa Gondangkulon2. Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon
Kegiatan Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20242. Menyepakati rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
Pembahasan	:	Dengan Selesainya Tahun Anggaran 2024 Maka Kegiatan Yang dilaksanakan Pada APBDes 2024 Juga harus Selesai. Pemerintahan Desa Gondangkulon tidak hanya menyelesaikan Kegiatan APBDes. Tetapi Juga Melakukan Pertanggungjawaban dengan Membuat Perdes Tentang Laporan Pertanbggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pada Laporan Pertanbggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belajna Desa Tahun Anggaran 2024 akan dijelaskan rincian Anggaran dan Realisasi kegiatan Desa yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024. Kegiatan Desa di Bagi Menjadi 5 Bidang Kegiatan Yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Pada Bidang tersebut Dilaksanakan Oleh Masing-masing Pelaksana Kegiatan dan dikoordinatori oleh Koordinator PPKD.

Dengan Dilaksanakan Berbagai Kegiatan Di Desa Maka di Desa Juga Akan Bertambah Aset yang dimiliki Desa, Yaitu Aset Bangunan, Aset Jalan, Irigasi maupun Aset Mesin Peralatan. Aset Tersebut harus Dikelola dengan baik dan dirawat dengan baik oleh semua Masyarakat Desa agar dapat dipergunakan dan menjadi manfaat bagi semua Masyarakat Desa.

Demikian Kegiatan yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Desa Gondangkulon pada tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Desa.



Foto Kegiatan Musdes Pertanggungjawaban APBDes 2024

